

**ANALISIS TINDAKAN ORGANISASI PERLINDUNGAN HEWAN DI
KOTA YOGYAKARTA DALAM UPAYA MENEGAH TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN HEWAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

FAHMI NOOR RIZZA

19103040134

PEMBIMBING:

FARRAH SYAMALA ROSYDA, M.H.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahmi Noor Rizza
NIM : 19103040134
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN DI KOTA YOGYAKARTA" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 13 Juli 2023

Yang menyatakan



Fahmi Noor Rizza
19103040134

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :-

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fahmi Noor Rizza

NIM : 19103040134

Judul : Penegakan Hukum Perundang-Undangan Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Di Kota Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Juli 2023
Pembimbing



Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H.
NIP. 19910925 000000 1 301

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-942/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS TINDAKAN ORGANISASI PERLINDUNGAN HEWAN DI KOTA YOGYAKARTA DALAM UPAYA MENCEGAH TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAHMI NOOR RIZZA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040134
Telah diujikan pada : Senin, 24 Juli 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64e5af2e7c485



Penguji I

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64e46b9bc634a



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
SIGNED

Valid ID: 64e604ee66b8e



Yogyakarta, 24 Juli 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e6b3b3f318f

ABSTRAK

Kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat bermacam bentuknya, salah satunya adalah kejahatan kepada hewan bukan tanpa tujuan yaitu untuk kesenangannya pribadi atau untuk mendapat suatu keuntungan dari hewan yang telah dianiaya tersebut. Di Kota Yogyakarta sendiri banyak dijumpai penelantaran hewan peliharaan dan anjing yang dikonsumsi. Hal tersebut membuktikan tidak pidana penganiayaan terhadap hewan ini terjadi di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti terkait bagaimana tindakan organisasi perlindungan hewan di Kota Yogyakarta dalam upaya mencegah tindak pidana penganiayaan hewan dan bagaimana pengaruh tindakan tersebut bagi faktor-faktor penegakan hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan dan menganalisis data terkait pencegahan tindak pidana penganiayaan hewan di Kota Yogyakarta dengan teori penegakan hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris yakni membandingkan ketentuan hukum yang berlaku dengan data di lapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara dengan Komunitas Kucing UGM, Pengadilan Negeri Yogyakarta dan POLDA DIY. Kemudian, untuk melengkapi sumber data wawancara, peneliti juga mengumpulkan data dengan membaca, mempelajari, dan mengkaji bahan-bahan hukum yang sesuai dengan objek penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, komunitas peduli hewan berperan penting dalam mengatasi penganiayaan hewan dengan pendekatan preventif dan reaktif. Tindakan yang dilakukan meliputi kampanye gerakan *Dog Meat Free Indonesia* yang mengedukasi mengenai konsumsi daging anjing, gerakan *Adopt Don't Buy* yang mendorong adopsi hewan terlantar, dan aktivitas *Street Feeding* untuk memberi perhatian kepada hewan jalanan yang terlantar. Semua ini membentuk langkah-langkah penting dalam melawan penganiayaan hewan dan mendorong kesadaran masyarakat. Gerakan ini membawa perubahan positif dalam faktor penegakan hukum selain faktor hukum yaitu Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengatur dengan jelas terait fenomena tersebut. Dengan demikian, penegakan hukum tetap tidak akan efektif apabila tidak adanya faktor dari pihak kepolisian dan faktor dari sikap masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, agar penegakan hukum penganiayaan terhadap hewan dapat ditegakkan dan berjalan maksimal, maka tidak hanya berupa tindakan preventif saja namun juga diperlukan tindakan represif baik dilakukan oleh masyarakat atau dilakukan oleh Kepolisian.

Kata kunci : Tindak Pidana, Penegakan Hukum, Penganiayaan Hewan

ABSTRACT

Crimes that occur in the community environment take various forms, one of which is crime against animals, not without purpose, namely for personal pleasure or to get some profit from the animal that has been mistreated. In the city of Yogyakarta itself, there are many neglected pets and dogs that are consumed. This proves that the crime of mistreatment of animals occurred in the city of Yogyakarta. Therefore the author is interested in researching how the actions of animal protection organizations in the city of Yogyakarta in an effort to prevent criminal acts of animal abuse and how these actions affect law enforcement factors.

This research is a field research (field research) which is descriptive analysis in nature, namely describing and analyzing data related to the prevention of criminal acts of animal abuse in the city of Yogyakarta with the theory of law enforcement. The approach used is a juridical-empirical approach, namely comparing the applicable legal provisions with data in the field. The data collection technique used was through interviews with the UGM Cat Community, Yogyakarta District Court and POLDA DIY. Then, to complete the interview data source, the researcher also collected data by reading, studying, and reviewing legal materials according to the object of research.

Based on the results of research and analysis conducted, animal care communities play an important role in overcoming animal abuse with preventive and reactive approaches. Actions taken include the Dog Meat Free Indonesia movement campaign which educates about dog meat consumption, the Adopt Don't Buy movement which encourages adoption of abandoned animals, and Street Feeding activities to pay attention to abandoned street animals. All of these form important steps in the fight against animal abuse and promote public awareness. This movement brought positive changes in law enforcement factors apart from legal factors, namely Law Number 41 of 2014 concerning Amendments to Law Number 18 of 2009 concerning Animal Husbandry and Animal Health which clearly regulates this phenomenon. Thus, law enforcement will still not be effective if there are no factors from the police and factors from the attitude of the community itself. Therefore, in order for the law enforcement against animal abuse to be upheld and to run optimally, it is not only in the form of preventive measures, but also repressive measures are needed either carried out by the community or carried out by the police.

Keywords: Criminal Offense, Law Enforcement, Animal Abuse

MOTTO

“Tidak ada perkara di luar dirimu yang dapat membuatmu lebih kuat, lebih kaya, lebih cepat, atau lebih pintar. Semua itu terdapat di dalam dirimu. Janganlah mencari dari luar dirimu”

(Miyamoto Musashi)

“Tranquillity is courage in repose. It is a statical manifestation of valor, as daring deeds are a dynamical. A truly brave man is ever serene; he is never taken by surprise; nothing ruffles the equanimity of his spirit”

(Inazo Nitobe, Bushido, the Soul of Japan)

“Tidak ada yang salah dengan seekor Gagak. Dibandingkan burung yang terkurung dalam sangkar, Gagak jauh lebih baik. Bisa menjadi seperti Gagak sudah cukup bagiku.”

(Film Crows Zero)

“Maka Mahasuci (Allah) yang di tangan-Nya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepada-Nya kamu dikembalikan”

(Q.S. Yasin : 83)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT, sebagai bentuk rasa syukur dan pertanggungjawaban saya atas nikmat keimanan, kesehatan, dan kesempatan untuk menuntut ilmu

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya, Ayahanda Dodi Soleh Hidayat dan Ibunda Iis Heriyantini sebagai wujud bakti dan tanggungjawab saya seorang anak kepada mereka.

Skripsi ini saya persembahkan teruntuk Nenek Alm. Siti Maesaroh dan Kakek Alm.

Sujadi Sutrisno yang telah menjadi kakek dan nenek terbaik bagi saya, terimakasih semasa hidup selalu memberikan motivasi dan semangat untuk berkuliah di jogja.

Skripsi ini saya persembahkan untuk Kakak saya Muhammad Zakki Rizal, Adik Saya Hasby Ainun Nazmi dan Nuri Setia Nurhawa. Terimakasih semua bentuk dukungan dari kalian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Tindakan Organisasi Perlindungan Hewan di Kota Yogyakarta Dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Penganiayaan Hewan”** Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran agama Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhai Allah SWT.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini terselesaikan dengan sebaik mungkin meskipun jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga skripsi ini mempunyai nilai manfaat bagi seluruh pembaca. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Adapun terselesaikannya skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusun skripsi ini terutama kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Phil Al Makin, S.Ag., M.A.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.
3. Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
4. Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Faiq Tobroni, S.H., M.H.
5. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan dalam bidang akademik.
6. Bapak Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus, ikhlas, membekali, membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kedua Orang Tua, Ayahanda Dodi Soleh Hidayat dan Ibunda Iis Heriyantini tercinta, yang senantiasa memberikan rasa kasih sayang, doa, ridha, nasihat, semangat, dukungan moral, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penyusun. Begitu besar anugerah terindah yang penyusun dapatkan, sehingga penyusun berharap menjadi anak yang dapat dibanggakan dan tercapai segala cita-cita yang diharapkan.

9. Ustad Hilman Fitri dan Ustadzah Diadara Solihati beserta putra putrinya yang penyusun hormati dan sayangi, terimakasih sebagai paman selama tinggal di Yogyakarta sering memberi makan. Terimakasih atas dukungan, bimbingan, rasa kasih sayang, dan kebaikan kepada penyusun yang tidak terhitung banyaknya.
10. Kak Nabila Hanief yang saya sayangi dan akan menjadi istri kakak saya Muhammad Zakki Rizal. Terimakasih atas support dan bekalnya. Semoga dilancarkan menuju prosesi pernikahan dan sesegera mungkin dikaruniai anak.
11. Adik penyusun, saudara Hasby Ainun Nazmi dan Nuri Setia Nurhawa. Terimakasih atas doa, tawa canda, dan semangatnya sehingga penyusun selalu semangat dalam setiap langkah untuk menuntut ilmu.
12. Semua saudara yang ada di Banjar semoga kalian sehat selalu dan terimakasih atas semua dukungannya. Penulis sangat berterimakasih.
13. Bapak M. Fadlun Mustamerodin, Kepala Desa Kataan Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, terimakasih atas telah mempermudah selama KKN dan selalu mengajarkan untuk terus menjadi orang baik.
14. Teman ku Herli Setiawan sebagai sahabat ngarit dan menangkap burung sejak kecil. Semoga setelah saya wisuda kita jadi presiden dan wakil presiden.
15. Keluarga Besar KPMBPJ, terima kasih atas pembelajaran dan pengalamannya dalam menggerakkan organisasi.
16. Teman-teman penghuni Asrama Putra Patroman yaitu Hilal Bintang Pangestu, Farhannil Ibad, Bustanul Ulum, M.Tri, Rizki Arip Munawar, Anas Ariman Latif, M. Bilal Mustofa, Haiykal Lambang Pangestu, Miftahul Anbar Fauzi,

Aditya Labib, Ripki Apriandi dan Pak Ato. Terimakasih telah memberikan saya rumah kedua di Yogyakarta.

17. Teman-teman BARPAS Bangunjaya terutama kepada mang Jalu sebagai pengasuh dan tokoh pemuda Desa Bangunjaya.
18. Teman-teman Burkina Faso yaitu Syahdat Bintara Tanjung, Rangga Isyana Arief, Yudi Firmansyah, Angga Laksana, Ginanjar Syahputra dan Faris Azhar Syam.
19. Teman-teman GH Cimex yaitu Dede Fajar, Andri Ramdani, Andre, Galuh Yuda, Ari Zakaria, Yogi Juliana dan Fahri. Terimakasih telah membuat saya rungkad selalu.
20. Teman-teman dari IKPM JABAR yang senantiasa menjadi tempat belajar dan memperdalam Adat Sunda.
21. Sahabat seperjuangan selama menempuh pendidikan di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terkhusus untuk Noval Maulana Hazzar, Dedi Sudrajat, Anas Ariman Latif, Muhammad Ilham Saputra, Muhammad Kevin Ramadhan, Fauzan Nur Syabani, Adrean Ibnu Awwali, Mahya Aulia Khoirunnisa, Yufarianti Elvira Iffat, Naura Farahiya, ‘Usailiyah Fii Oktafiana, Nahzat Azadi, Raihan Akbar Hidayat, Galih Tadhakara, Raihan Akbar Hidayat, Imam Shodiq dan Indah Alifiyah.
22. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2019, terkhusus untuk Syihab Abunizar, Kamal Azmi Abdunnasir, dan teman-teman lainnya yang tidak disebutkan satu persatu. Mereka semua yang selalu memberikan canda tawa, dukungan, bantuan, dan semangat.

23. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri 108 Desa Kataan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung (Kelompok), Berlian Tahta Raudla, Noval Maulana Hazzar, Dedi Sudrajat, Muhammad Kevin Ramadhan, Muhammad Aking Pangestu, Ahmad Fadlan, Mahya Aulia Khoirunnisa, Yusansia Amorita Firmanti, Uliya Ma'rifati A. F., Istiqamatud Diniyya Muttaqin, dan Ririn Nur Rahmawati yang telah mengajarkan kebersamaan, kekeluargaan, dan bersosialisasi dengan masyarakat.
24. Kepada rekan rekan dari EDUpets Jogja dan Komunitas Kucing UGM yang telah menjadi narasumber dalam penelitian ini.
25. Kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Ditreskrimsus POLDA D.I.Y yang telah membantu ppeneliti dalam mendapatkan data dan juga informasi dalam penelitian.
26. Kepada Adelia Puspitarani sebagai partner serta Wanita yang menemani saya sejak 2019 sampai saat ini. Terima kasih atas kesabarannya selama ini.

Penyusun berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya, khususnya dalam bidang hukum pidana pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca yang lain.

Yogyakarta, 20 Mei 2023
Penyusun Skripsi



Fahmi Noor Rizza

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Kerangka Teoritik.....	10
G. Metode Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN	20
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan hewan.....	20
1. Tindak Pidana Penganiayaan Hewan.....	20
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Hewan.....	24
3. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Hewan.....	32
4. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan Hewan.....	34
5. Jenis penganiayaan hewan.....	38
6. Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Hewan.....	41
B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	42
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	42
2. Faktor-faktor Penegakan Hukum.....	45
3. Peran kepolisian dalam penegakan hukum.....	49

4. Peran jaksa dalam penegakan hukum	53
5. Peran hakim dalam penegakan hukum	58
BAB III GAMBARAN UMUM KEKERASAN TERHADAP HEWAN DI KOTA YOGYAKARTA	64
A. Komunitas Hewan di Kota Jogja	64
1. EDUpets Jogja	67
2. <i>Animal Friends Jogja (AFJ)</i>	68
3. Peduli Kucing Pasar	71
4. <i>Indonesian Street Cat Community (ISCC)</i>	73
5. Kucing UGM	74
B. Jumlah Laporan Kekerasan Hewan	77
C. Hasil Wawancara	84
1. Kucing UGM	85
2. Pengadilan Negeri Yogyakarta	89
3. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta	93
BAB IV TINDAKAN ORGANISASI PERLINDUNGAN HEWAN DI KOTA YOGYAKARTA DALAM UPAYA MENCEGAH TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN	96
A. Praktek tindakan organisasi perlindungan hewan di Kota Yogyakarta dalam upaya mencegah tindak pidana penganiayaan hewan	96
B. Pengaruh tindakan organisasi perlindungan hewan dalam upaya mencegah tindak pidana penganiayaan hewan bagi faktor-faktor penegakan hukum di Kota Yogyakarta	118
BAB V PENUTUP	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xvi
A. Dokumentasi Wawancara dengan Sigit Bagas Prabowo Selaku Ketua Komunitas Kucing UGM	xvi
B. Wawancara dengan Bapak Y. Hermawan Selaku Ditkrinsus Polda DIY	xvi
C. Wawancara dengan Ibu Fitri Ramadhan Selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta	xvii

D. Lampiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.....xvii

CURRICULUM VITAE lxi



DAFTAR TABEL

Tabel	82
3.1	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dunia ini kehidupan berjalan dalam satu kesatuan yang disebut alam. Semua kegiatan tidak lepas antara hubungan satu sama lain. Begitu juga dengan kehidupan manusia yang dianggap paling cerdas di antara makhluk hidup lainnya. Manusia sangat tergantung dengan makhluk hidup lainnya yaitu hewan untuk berbagai kebutuhan. Di antaranya untuk kebutuhan konsumsi, bantuan dalam pekerjaan, dan lain-lain.

Keragaman makhluk hidup tersebut menciptakan suatu hubungan tersendiri antara manusia dan hewan. Dengan posisi manusia sebagai “pemilik” ataupun “pemelihara” atas kehidupan suatu hewan, maka tidak dapat dipungkiri bahwa hewan tersebut memiliki hak serta kewajiban dari manusia yang menjadi majikannya.¹ Hewan sendiri terbagi beberapa jenis menurut fungsinya. Ada hewan sebagai peliharaan seperti kucing, hewan konsumsi seperti ikan dan ayam serta hewan pekerja seperti kerbau.

Dalam perkembangannya kejahatan tidak hanya dilakukan kepada manusia, mengingat hewan juga menjadi salah satu objek dari kejahatan oleh manusia itu sendiri. Disini posisi hukum positif sangat diperlukan sebagai pelindung bagi hewan yang pada hakikatnya bukan subjek hukum pidana.²

¹ Wardana dkk., “Penjatuhan Hukuman Untuk Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan”, *Kertha Wicara*, Vol.5 No.1, (April, 2016), hlm. 3-4.

²*Ibid.*, hlm. 6.

Hal ini disebabkan mengingat hewan bukanlah makhluk berakal yang dapat membela dirinya sendiri sesuai hukum yang berlaku. Kejahatan merupakan suatu peristiwa di kehidupan manusia yang rumit dan sistematis serta bisa dipandang dari bermacam-macam sudut pandang. Maka di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mendapati dan mendengar banyak pendapat yang berbeda satu dengan yang lain dari peristiwa kejahatan tersebut. Kenyataannya tidaklah mudah menafsirkan terhadap kejahatan yang terjadi.³

Dari segi formil (menurut undang-undang) kejahatan merupakan pengancaman terhadap perbuatan oleh masyarakat (melalui hal ini negara), dan kejahatan juga merupakan disebabkan oleh perbuatan yang merendahkan martabat seseorang.⁴ Kejahatan yang sering dilakukan yakni kejahatan kepada hewan bukan tanpa tujuan, ada yang untuk kesenangannya pribadi (keuntungan immateriil) atau untuk mendapat suatu keuntungan (keuntungan materiil) dari hewan yang telah dianiaya tersebut.⁵

Dalam Pasal 302 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP lama) telah disebutkan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:

³ Santoso, "Kriminologi", *library.stik-ptik.ac.id*, (2007), hlm. 1.

⁴ W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta: PT. Pembangunan, 1970), hlm.19.

⁵ Wardana dkk., "Penjatuhan...", hlm. 1-5.

1. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.
 2. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaan da nada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.⁶

Dan juga pada Pasal 91B ayat (1) sebagai berikut: “setiap orang yang menganiaya dan /atau menyalahgunakan hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat satu bulan dan paling lama enam bulan dan denda paling sedikit satu juta rupiah dan denda paling besar tiga juta rupiah.”⁷ Kedua pasal tersebut menjadi dasar hukum penganiayaan hewan.

⁶Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 302.

⁷Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 t entang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 91 B Ayat (1).

Banyak kasus penganiayaan hewan yang melibatkan anjing dan/atau hewan lain merupakan hasil dari berbagai motif dan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Beberapa kasus penganiayaan hewan terjadi karena motif ekonomi, seperti perdagangan hewan ilegal, perburuan, atau praktik kejam dalam industri hewan. Di sisi lain, ada juga kasus penganiayaan hewan yang terjadi dengan niat jahat dan sadis, di mana individu menyakiti dan menyiksa hewan tanpa alasan yang beralasan. Penting untuk memahami bahwa penganiayaan hewan adalah tindakan tidak manusiawi dan melanggar hukum. Selain merugikan hewan secara fisik dan emosional, tindakan semacam itu mencerminkan kurangnya empati dan kepekaan terhadap makhluk hidup lainnya.

Saat ini, kasus kekejaman terhadap hewan terhadap anjing yang digunakan untuk konsumsi publik banyak terjadi di Jawa dan Bali, terutama di daerah yang paling banyak mencatat kasus kekejaman kepada anjing, yaitu di Kota Jakarta, Surakarta, Bandung, Bali, Semarang, dan Yogyakarta. Ada pula kota-kota yang sering menggunakan bahan makanan dari bagian tubuh anjing yakni daerah di pulau Bali dan Pulau Jawa.⁸

Organisasi pecinta hewan memiliki peran penting dalam melindungi dan mempromosikan kesejahteraan hewan. Mereka mengedukasi masyarakat tentang perlindungan hewan, menggalang dana untuk penyelamatan dan

⁸ Chandra dan Astuti, "Penegakan Hukum Pasal 302 KUHP tentang Penganiayaan terhadap Hewan di Kota Surakarta", *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 5 No 4, (Oktober, 2018), hlm. 3.

pemeliharaan hewan terlantar, serta mendorong perubahan hukum yang lebih ketat terkait perlindungan hewan.⁹

Organisasi ini juga berperan sebagai mediator dalam kasus penganiayaan hewan, menjalin kerjasama dengan pihak berwenang, serta melakukan kampanye sosial media dan demonstrasi untuk mengubah perilaku masyarakat dan menciptakan kesadaran akan perlunya perlindungan yang lebih baik terhadap hewan.¹⁰

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana praktik dan peran dari organisasi pecinta hewan serta pengaruhnya bagi penegakan hukum tentang tindak pidana penganiayaan hewan di Kota Yogyakarta sehingga peneliti memilih judul penelitian. **“ANALISIS TINDAKAN ORGANISASI PERLINDUNGAN HEWAN DI KOTA YOGYAKARTA DALAM UPAYA MENCEGAH TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁹INDIRA, *Strategi Animal Friends Jogja (AFJ) sebagai Gerakan Sosial Baru (GSB) dalam Advokasi Kebijakan Perlindungan, Pencegahan Kekerasan dan Kesejahteraan*, Skripsi, 2021, Politik dan Pemerintahan, Universitas Gajah Mada, hlm. 37.

¹⁰ *Ibid.*

1. Bagaimana praktek tindakan organisasi perlindungan hewan di Kota Yogyakarta dalam upaya mencegah tindak pidana penganiayaan hewan?
2. Bagaimana pengaruh tindakan organisasi perlindungan hewan di Kota Yogyakarta dalam upaya mencegah tindak pidana penganiayaan hewan bagi faktor-faktor penegakan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian tersebut adalah :

1. Menjelaskan seperti apa bentuk praktek tindakan organisasi perlindungan hewan di Kota Yogyakarta dalam upaya mencegah tindak pidana penganiayaan hewan.
2. Mengetahui pengaruh tindakan organisasi perlindungan hewan di Kota Yogyakarta dalam upaya mencegah tindak pidana penganiayaan hewan bagi faktor-faktor penegakan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu penjelasan mengenai dasar hukum dan memberikan informasi terkait tindakan dan pengaruh tindakan organisasi perlindungan hewan di Kota Yogyakarta dalam upaya mencegah tindak pidana penganiayaan hewan.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu referensi bacaan serta tulisan ini dapat menjadi gambaran secara jelas terkait praktek dan pengaruh tindakan organisasi perlindungan hewan di Kota Yogyakarta dalam upaya mencegah tindak pidana penganiayaan hewan.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran ringkas perihal kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan yang berkaitan menggunakan persoalan yang akan diteliti. Kajian pustaka ini juga menjadi rujukan dalam memperdalam penelitian ini supaya terhindar dari duplikasi penelitian serta bagi memperoleh konsep atau teori yang komprehensif untuk menganalisis penelitian ini.

Dalam melakukan penelusuran literatur terkait dengan tema “Penegakan Hukum terkait Penganiayaan Hewan” menemukan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan tema tersebut, sebagai berikut :

Penelitian yang *pertama* yaitu Skripsi yang berjudul: “ANALISIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN DALAM TRADISI ADU BAGONG DI JAWA BARAT DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA” oleh Regita Wahyu Mareta. Dalam penelitian ini peneliti fokus terhadap pembahasan pada tradisi adu bagong di Jawa Barat sebagai salah satu jenis tindak pidana penganiayaan hewan. Penelitian tersebut menggunakan sudut pandang hukum islam serta hukum positif.

Skripsi tersebut bukan berupa analisis yuridis terkait putusan tindak pidana penganiayaan hewan.¹¹

Penelitian yang *kedua* yaitu Penulisan hukum yang berjudul “PENJATUHAN HUKUMAN UNTUK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN” oleh Anak Agung Ngurah Bayu Kresna Wardana. Dalam penulisan jurnal hukum tersebut penulis berfokus pada hukuman serta pertanggungjawaban terdakwa kasus penganiayaan hewan tanpa menyertakan lokasi spesifik penelitiannya.¹²

Penelitian yang *ketiga* yaitu jurnal hukum yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM PASAL 302 KUHP TENTANG PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN DI KOTA SURAKARTA" oleh Beby Widya Dika Chandra dan Pudji Astuti. Dalam penulisan hukum tersebut penulis berfokus pada penegakan pasal 302 KUHP sebagai aturan yang mengatur tindak pidana penganiayaan hewan dan penelitian tersebut terfokus di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan di tempat yang berbeda. Sehingga hasil dari penelitian pun akan berbeda.¹³

Penelitian yang *keempat*, yaitu skripsi yang berjudul “TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN DALAM PERSPEKTIF PASAL 302 KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM” oleh Eva Marina. Dalam

¹¹ Mareta, *Analisis tindak pidana penganiayaan hewan dalam Tradisi Adu Bagong di Jawa Barat ditinjau dari hukum positif dan hukum pidana Islam*, Skripsi, 2019, Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

¹² Wardana, “Penjatuhan Hukuman...”, hlm 1-5.

¹³ Chandra dkk, “Penegakan Hukum...”, hlm. 3.

skripsi tersebut menjelaskan terkait perspektif Pasal 302 KUHP dan Hukum Islam terhadap tindak pidana penganiayaan hewan. Skripsi tersebut mengemukakan hasil penelitiannya berupa penafsiran pasal 302 KUHP serta penggolongan tindak pidana penganiayaan hewan sebagai *jarimah ta'zir* dalam pandangan hukum Islam.¹⁴

Penelitian *kelima*, skripsi berjudul “PERBANDINGAN HUKUM TENTANG PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA INDONESIA DAN LAOS” oleh SEKAR LANGIT JATU PAMUNGKAS. Dalam penelitian tersebut, membahas terkait bagaimana regulasi tentang penganiayaan di Indonesia yang bersumber pada Pasal 302 KUHP dengan regulasi penganiayaan hewan di Negara Laos yang bersumber pada Pasal 353 Penal Code. Keduanya dibandingkan terkait persamaan unsur dan hukuman yang diberikan bagi pelaku.¹⁵

Dari semua pustaka yang ditemukan. Peneliti tidak menemukan skripsi atau jurnal yang otentik dengan apa yang akan peneliti lakukan. Penelitian ini berfokus terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pidana sesuai dengan perundang-undangan yang ada dan juga terkait tolak ukur kesuksesan dari penegakan hukum terkait di Kota Yogyakarta. Akan

¹⁴Eva Marina, *TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN DALAM PERSPEKTIF PASAL 302*, Skripsi, 2021, Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'Ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo.

¹⁵Pamungkas dkk., *Perbandingan Hukum Tentang Penganiayaan Terhadap Hewan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Dan Laos*. Skripsi, 2021, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

tetapi, jurnal dan skripsi yang telah ditemukan akan sangat membantu terhadap kesuksesan penelitian ini. Bahan hukum tersebut akan menjadi referensi pustaka yang bagus disamping tema yang diangkat memiliki kesamaan yaitu tentang penganiayaan hewan.

F. Kerangka Teoritik

Agar penulisan ini dapat tersusun dengan baik, maka penulisan ini perlu menggunakan kerangka teori untuk menjadi landasan penelitian sehingga dapat menjawab persoalan secara teoritis dalam penyusunan karya ilmiah ini.

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah serangkaian proses, bila dilihat secara umum maka tampak sebagai penerapan diskresi yang memuat keputusan yang diatur oleh kaidah hukum. Konsepnya, penegakan hukum merupakan harmonisasi antar hubungan nilai dan sikap sebagai suatu rangkaian mencari hasil akhir, agar terciptanya kedamaian dan ketertiban di masyarakat.¹⁶

Dalam penegakan hukum, banyak faktor yang dapat mempengaruhinya. Maka ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan, yaitu¹⁷:

a. Kepastian hukum

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1983), hlm. 7.

¹⁷ Mertokusumo, *Mengenal hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 145.

Hukum tidak bisa dibiarkan berdiri sendiri tanpa disokong oleh penegakan yang nyata. Hukum sendiri diharapkan dapat memberikan suatu dampak konkrit dari suatu tindakan yang telah diaturnya. Kepastian hukum merupakan perlindungan hukum yang nyata tanpa adanya kesewenangan dalam memberikan hasil yang berupa perlindungan bagi seseorang dalam keadaan tertentu.

b. Keadilan (*gerechtigheit*)

Dalam praktik penegakan hukum, semua orang memiliki harapan mendasar yaitu keadilan. Undur ini bisa dibidang paling penting dalam penegakan hukum, yang dimana tujuan hukum yang ditegakkan salah satunya memuat keadilan bagi setiap orang. Penegakan tidak boleh membeda-bedakan mana orang yang pantas dihukum atau tidak karena status sosial atau keilmuannya. Selama dia bertentangan dan atau melanggar aturan pidana, maka dia wajib mempertanggungjawabkannya.

c. Manfaat (*zweckmässigkeit*)

Penegakan hukum tidak boleh lepas dari manfaat apa yang diberikan kepada masyarakat. Penegakan hukum tidak boleh berbanding terbalik dengan tujuan hukum yang ditegakannya.

Di samping unsur-unsur yang telah dijelaskan. Ada pula faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:¹⁸

a. Faktor Hukum

¹⁸ Soekanto Soekanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm. 37.

Hukum merupakan suatu aturan yang dibuat oleh penguasa secara tertulis, memiliki sifat memaksa serta memuat saksi bagi pelanggarnya dengan tujuan ketertiban bagi masyarakat. Hukum disini merujuk pada Undang-undang sebagai aturan dasar yang sah dan perlu ditegakkan. Bila undang-undangnya jelek (tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat) maka penegakannya pun akan terhambat.

b. Faktor Kebudayaan

Perilaku manusia mencerminkan kebudayaan yang ada didalamnya. Dengan perkembangan di masyarakat, kebudayaan akan secara turun temurun berkembang mengikuti generasi selanjutnya. Kebudayaan disini harus dibentuk. Kebudayaan ini akan menciptakan suatu pola pikir yang dimana memandang suatu perbuatan itu baik atau buruk untuk dilakukan.

c. Faktor Masyarakat

Meskipun secara harfiah hukum itu tercipta bagi masyarakat, bila masyarakatnya tidak mengakui dan juga tidak mentaati hukum tersebut tidak menutup kemungkinan akan ada banyaknya pelanggaran. Disini sikap sadar hukum dari masyarakat berperan penting atas terciptanya ketertiban serta keamanan di lingkungan. Dengan peran yang begitu besar, masyarakat harus mulai berfikir apakah mereka perlu mentaati hukum atau justru sebaliknya. Ketidaksadaran ini bisa dipicu oleh banyak hal diantaranya

ketidaktahuan masyarakat terkait hukum yang berlaku atau tidak puasny mereka dengan hukum yang berlaku.

d. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas sangat berperan penting, maka tidak menutup kemungkinan bahwa penegakan hukum akan berjalan dengan baik bila sarana dan fasilitasnya tidak memadai. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

e. Faktor Penegak Hukum

Dalam penegakan hukum di Indonesia, ada beberapa pejabat yang telah diberi kewenangan untuk melakukan penegakan hukum, yaitu:¹⁹

1) Pejabat Kepolisian

2) Jaksa

3) Hakim

G. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

¹⁹ Poernomo B., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta : Amarta Buku, 1988), hlm 25.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian empiris (*field research*) merupakan Penelitian yang berfokus pada pengamatan dan pemahaman terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan alamiahnya disebut sebagai penelitian lapangan. Dedy Mulyana mendefinisikan penelitian lapangan sebagai upaya untuk menyelidiki fenomena secara langsung di lingkungan alamiahnya.²⁰ Data primer dikumpulkan dari lapangan untuk studi lapangan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan fenomena yang ada di lokasi penelitian. Maka penelitian ini menggunakan metodologi penelitian lapangan (*field research*) untuk mengumpulkan data secara rinci dengan menyaksikan fenomena mulai dari yang terkecil, yang menjadi tolak ukur masalah, hingga fenomena yang lebih besar. Tujuannya menemukan masalah yang dapat diselesaikan dengan cara yang menguntungkan semua pihak.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan melakukan pengumpulan data, menjelaskan, dan memaparkan data yang ditemukan dalam penelitian,²¹ yaitu data terkait kegiatan dan informasi lainnya terkait pencegahan tindak pidana penganiayaan hewan di Kota Yogyakarta melalui data wawancara dari Komunitas Kucing UGM, Pengadilan Negeri Yogyakarta dan POLDA D.I.Y.

²⁰ Mulyana D., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 160.

²¹ S. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Unram Press, 2020), hlm 107.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, menurut Abdul Kadir Muhammad, penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.²² Maka dari itu dalam penelitian ini penulis menyatukan data primer yang diperoleh dari narasumber dengan data sekunder berupa buku-buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum lainnya.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Yang dapat diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.²³ Data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara dengan Komunitas Kucing UGM sebagai perwakilan masyarakat, Pengadilan Negeri Yogyakarta serta melihat data banyaknya laporan kasus terkait penganiayaan hewan dari Reskrim Polres Kota Yogyakarta.

b. Data Sekunder

²² Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

²³ Muhaimin D., *Metode Penelitian*, ..., hlm 89.

Bahan hukum dari data sekunder dari penelitian ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama berupa sumber hukum yang sah dari penelitian ini. Sumber hukum yang digunakan adalah *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (KUHP Lama), *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana* (KUHAP), Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2) Bahan hukum sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari kepustakaan atau bahan hukum. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal penelitian hukum, skripsi dan tesis.

3) Bahan hukum tersier

Sumber ini terdiri dari *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) dan Kamus Bahasa Inggris.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode ketika subjek dan peneliti bertemu dalam situasi tertentu dalam proses mendapatkan informasi.²⁴ Wawancara tersebut dilakukan dengan cara melakukan suatu percakapan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai yang mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai yang memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dengan hal ini penulis melakukan wawancara beberapa pihak yaitu Komunitas Kucing UGM, POLDA DIY dan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh segala hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi kepustakaan

Dengan studi kepustakaan ini dilakukan untuk melengkapi sumber data primer, yakni mengumpulkan data dengan membaca, mempelajari, dan mengkaji bahan-bahan hukum yang sesuai dengan objek penelitian. Studi pustaka juga berguna untuk menganalisis hasil dari data yang diperoleh dari hasil wawancara sebagai sumber primer.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan menganalisis dan mendeskripsikan secara detail berupa gambaran atau perumpamaan atas subjek dan objek penelitian

²⁴ Mita Rosaliza, "Sebuah interaksi komunikasi dalam penelitian kualitatif", *Jurnal ilmu budaya*, Vol. 11 No 2, (Februari, 2015), hlm. 1.

7. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang disusun oleh penulis berguna untuk memberikan gambaran dan mendeskripsikan pemaparan materi yang diuraikan dalam masing-masing bab. Berikut gambaran sistematika pembahasan dalam penulisan ini :

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi tentang tinjauan pustaka yang menguraikan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yang tentang tindak pidana penganiayaan hewan, penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana.

Bab Ketiga berisi tentang gambaran umum yang membahas tentang pemaparan data yang diperoleh dari wawancara dan data yang didapat tentang tindak pidana penganiayaan hewan dari Reserse Kriminal POLDA D.I.Y, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Komunitas Kucing Universitas Gadjah Mada.

Bab Keempat berisi tentang pembahasan pokok dalam penelitian ini. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai seperti praktik dari Tindakan organisasi perlindungan hewan serta pengaruhnya terhadap faktor penegakan hukum penganiayaan hewan di Kota Yogyakarta melalui analisis laporan dan wawancara .

Bab Kelima berisi penutup yang menguraikan kesimpulan serta saran. Kesimpulan diperoleh dari jawaban rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini sedangkan saran merupakan solusi dari pada hasil dari keseluruhan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kasus penganiayaan hewan, terutama terhadap anjing untuk konsumsi manusia dan penelantaran hewan peliharaan, merupakan masalah umum. Komunitas peduli hewan berperan penting dalam mengatasi penganiayaan hewan dengan pendekatan preventif dan reaktif. Upaya ini meliputi kampanye Dog Meat Free Indonesia yang mengedukasi mengenai konsumsi daging anjing, gerakan Adopt Don't Buy yang mendorong adopsi hewan terlantar, dan aktivitas Street Feeding untuk memberi perhatian kepada hewan jalanan yang terlantar. Semua ini membentuk langkah-langkah penting dalam melawan penganiayaan hewan dan mendorong kesadaran masyarakat.
2. Pengaruh dari gerakan "*Dog Meat Free Indonesia*" (DMFI), "*Adopt Don't Buy*," dan "*Street Feeding*" secara substansial mempengaruhi faktor masyarakat, budaya, dan hukum dalam mencegah tindak pidana penganiayaan hewan. DMFI meningkatkan kesadaran akan perlindungan hewan, memperkuat penegakan hukum terhadap perlakuan tidak manusiawi. "*Adopt Don't Buy*" mengubah pandangan masyarakat tentang adopsi dan memengaruhi regulasi perdagangan hewan. "*Street Feeding*" membentuk budaya peduli terhadap hewan terlantar, mempengaruhi

3. partisipasi dalam penegakan hukum, dan mencegah penganiayaan hewan.

Gerakan ini bersama-sama membawa perubahan positif dalam tindakan dan sikap masyarakat, mempengaruhi regulasi hukum yang ketat, dan mencegah penganiayaan hewan di Yogyakarta.

B. Saran

Kepada organisasi perlindungan hewan dan kepolisian di Kota Yogyakarta, disarankan menjalin kerja sama yang lebih erat melalui pertemuan rutin, berbagi informasi, dan pembentukan tim khusus yang terdiri dari anggota dari kedua belah pihak. Hal ini dapat diharapkan perlindungan hewan dapat meningkat dan penegakan hukum yang lebih efektif dapat terwujud di Kota Yogyakarta, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan ramah bagi seluruh makhluk hidup.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Blt Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

B. Buku

Abdullah dan Zakki, *Pertimbangan hukum putusan pengadilan*, (Sidoarjo: Program Pascasarjana, 2008).

Darmoko Yudi Witanto, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

Eddy, OSH. dan Hiarriej, S., *Prinsip-prinsip hukum pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).

Ghofur, AA, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2006).

Ismantara dkk., *Kajian Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Penganiayaan Hewan Dan Eksploitasi Satwa Langka*, (Untar: Senapenmas, 2021).

Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).

- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013).
- Liliweri, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Mulyana D., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004).
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Peliteia, 2017).
- Ruslan, *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).
- S. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Unram Press, 2020).
- Santoso, "Kriminologi", *library.stik-ptik.ac.id*, (2007).
- Satjipto Rahardjo, *Masalah penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 1980).
- Soekanto Soekanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990).
- _____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1983).
- _____, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004).
- _____, *Putusan-putusan yang Mempengaruhi Tegaknya Hukum*, (Jakarta: BPH, 1983).

_____, *Sosiologi sebagai suatu pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990).

Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar*, (Bogor: PT. Politeia, 1991).

_____, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002).

_____, *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983).

W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta: PT. Pembangunan, 1970),

Wicipta Setiadi, “Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia”, *Majalah Hukum Nasional*, (2018).

C. Skripsi

Adetia Diesta Shafira, *STRATEGI GERAKAN DOG MEAT FREE INDONESIA (DMFI) DALAM ADVOKASI TRANSNASIONAL UNTUK MENGHENTIKAN PERDAGANGAN DAGING ANJING DI INDONESIA TAHUN 2017-2022*, Thesis, 2023, Universitas Muhammadiyah Malang.

Cahaya Indira, *Animal Friends Jogja (AFJ) sebagai Gerakan Sosial Baru (GSB) dalam Advokasi Kebijakan Perlindungan, Pencegahan Kekerasan dan Kesejahteraan Hewan*, Skripsi, 2021, Ilmu Politik dan Pemerintahan, Universitas Gajah Mada.

- Eva Marina, *TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN DALAM PERSPEKTIF PASAL 302*, Skripsi, 2021, Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'Ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Harjanti Setyo Rini, *Perilaku kriminal pada pecandu alkohol*, Skripsi, 2012, Universitas Gunadarma.
- Hoerul Rizal, *FENOMENA GAYA HIDUP KOMUNITAS PECINTA HEWAN REPTIL DI KOTA KARAWANG*, Skripsi, 2016, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan.
- INDIRA, *Strategi Animal Friends Jogja (AFJ) sebagai Gerakan Sosial Baru (GSB) dalam Advokasi Kebijakan Perlindungan, Pencegahan Kekerasan dan Kesejahteraan*, Skripsi, 2021, Politik dan Pemerintahan, Universitas Gajah Mada.
- Mareta, *Analisis tindak pidana penganiayaan hewan dalam Tradisi Adu Bagong di Jawa Barat ditinjau dari hukum positif dan hukum pidana Islam*, Skripsi, 2019, Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Pamungkas dkk., *Perbandingan Hukum Tentang Penganiayaan Terhadap Hewan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Dan Laos*. Skripsi, 2021, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Tri Bagus Satrio, *Analisis Putusan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Studi Putusan Nomor: 77/Pid. B/2018/PN. Lbo)*, Skripsi, 2020, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

D. Jurnal

Antika, E, dan Tunggal, APPW, “Strategi Komunikasi Kampanye Adopt Don't Buy Komunitas Adopsi di Kota Yogyakarta”, *Jurnal Audiens*, Vol. 2 No 1, (2021).

Chandra dan Astuti, P., “Penegakan Hukum Pasal 302 KUHP tentang Penganiayaan terhadap Hewan di Kota Surakarta”, *Novum: Jurnal Hukum*, (2018).

Ela Antika dkk., “Strategi Komunikasi Kampanye Adopt Don't Buy Komunitas Adopsi di Kota Yogyakarta”, *Jurnal Audiens*, Vol. 2 No 1, (2021).

Evita Erik Agustin, “Hubungan Pengetahuan Lingkungan dengan Sikap dan Perilaku Peduli Lingkungan pada Siswa SMAN 5 Jember tahun pelajaran 2018/2019”, *Jurnal Pendidikan Biologi*, Vol. 1 No 2, (2020).

Fahririn, F, “Penerapan Sanksi Pidana Turut Membantu Dalam Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, (2020).

Hasanul Mulkan, “Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 16 No 2 (2021).

Imman Yusuf Sitinjak, “Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum”, *Jurnal Ilmiah Maksitek*, Vol. 3 No 3 (2018).

Jeremia Pinontoan, “Penganiayaan Hewan (Pasal 302, 540, 541, 544 KUHP) sebagai Delik terhadap Perasaan Kepatutan”, *Lex Administratum*, Vol. 9 No 4, (2021).

Kristian, “Jenis-Jenis Sanksi Pidana Yang Dapat Diterapkan Terhadap Korporasi”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 43 No 2, (2017).

Mita Rosaliza, “Sebuah interaksi komunikasi dalam penelitian kualitatif”, *Jurnal ilmu budaya*, Vol. 11 No 2, (Februari, 2015).

Muhammad Arif, “Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian”, *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 13 No 1, (Januari, 2021).

Nur Fitra Annisa, “Peranan Hakim sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”, *Lex et Societatis*, Vol. % No 3 (2017), hlm. 160.

Patronek, G. J. dan Gloyd, S. M., “The animal cruelty–human violence connection”, *Springer Science & Business Media*, Vol. 53, (2016).

Poernomo B., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta : Amarta Buku, 1988).

Prawitasari, NY dkk., “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Hewan (Studi Kasus Putusan Nomor: 207/Pid. Sus/2022/PN. BLT)”, *Cakrawala Repository*, Vol. 6 (2023).

Sugianto, S dkk., “Tinjauan Yuridis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Di Masyarakat”, *Jurnal Pendidik*, Vol. 5 No 2, (2022).

Wardana dkk., “Penjatuhan Hukuman Untuk Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan”, *Kertha Wicara*, Vol.5 No.1, (April, 2016).

E. Artikel

Arief, BN, “Kebijakan Kriminal”, *Makalah* disampaikan pada Seminar Kriminologi VI, 1991.

F. Wawancara

Wawancara dengan Fitri Ramadhan, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, 17 April 2023.

Wawancara dengan Sigit Bagas Prabowo, Ketua Komunitas Kucing UGM, Yogyakarta, tanggal 16 April 2023.

Wawancara dengan Y. Hermawan, Unit Subdit 4 Tipiter Polda D.I.Y, Yogyakarta, 5 Juni 2023.

G. Website

"Profile: Jill Robinson of Animal Asia," BBC News, <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-21989063>, diakses pada 26 Januari 2023.

“Animal Asia Foundation, Our Story”, <https://www.animalsasia.org/about-us/our-story/>., diakses pada 26 Januari 2023.

“Animals Friends Jogja”, <https://www.animalfriendsjogja.org/donation>, diakses pada 13 Maret 2023.

“*Animals Friends Jogja*”, <https://www.animalfriendsjogja.org/sponsorship>, diakses pada 13 Maret 2023.

“Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora”, <https://cites.org/eng/disc/text.php> , diakses pada 13 Februari 2023.

“*The Impact of Animal Cruelty*” <https://www.peta.org/issues/animal-companion-issues/animal-cruelty/impact-animal-cruelty/>, diakses pada 26 Januari 2023.

“*Animals Friend Jogja*”, <https://www.animalfriendsjogja.org/blog/about-animal-friends-jogja>, diakses pada 29 April 2023.

Adminwarta, “Pemkot Yogya dukung kampanye Dog Meat free Indonesia.” <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/6644>, diakses pada 1 Agustus 2023.

Animal Asia Foundation, "Our Story", <https://www.animalsasia.org/about-us/our-story/>, diakses pada 26 Januari 2023.

BBC News Indonesia, “Penyiksaan hewan: Indonesia 'juara dunia' konten siksa binatang, dapatkah 'kemenangan' kucing Tayo mengakhiri peringkat ini?”, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-58637176>, diakses pada 26 April 2023.

Chandra Iswinarno, “Viral Video Penyiksaan Kucing, Pelaku Diduga Mahasiswa PTN di Jogja”, <https://jogja.suara.com/read/2019/10/17/165534/viral-video->

[penyiksaan-kucing-pelaku-diduga-mahasiswa-ptn-di-jogja](#), diakses pada 26 April 2023.

Hafit Yudi Suprobo, “DIY Disebut Wilayah Kedua Terbesar Pengonsumsi Daging Anjing”, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/09/17/514/1083099/diy-disebut-wilayah-kedua-terbesar-pengonsumsi-daging-anjing>, diakses pada 26 April 2023.

Haylaw Edu, “Indonesia Peringkat Pertama Negara dalam Kasus Penyiksaan Hewan: Berikut Dasar Hukum dan Sanksinya”, <https://heylawedu.id/blog/indonesia-peringkat-pertama-negara-dalam-kasus-penyiksaan-hewan-berikut-dasar-hukum-dan-sanksinya>, diakses pada 26 April 2023.

Pandangan Jogja Com, “5 Komunitas Penyambung Nyawa Kucing Jalanan Jogja Selama Pandemi COVID-19”, <https://kumparan.com/pandangan-jogja-com/5-komunitas-penyambung-nyawa-kucing-jalanan-jogja-selama-pandemi-covid-19-1tNYtNpQ5X3/4>, diakses pada 26 April 2023.

Pandangan Jogja Com, “Komunitas Penyambung Nyawa Kucing Jalanan Jogja Selama Pandemi COVID-19”, <https://kumparan.com/pandangan-jogja-com/5-komunitas-penyambung-nyawa-kucing-jalanan-jogja-selama-pandemi-covid-19-1tNYtNpQ5X3/4>, diakses pada 26 April 2023.

Sirojul Khafid, “Komunitas Ini Terbentuk demi Impian demi Munculnya Kampus Ramah Kucing”,

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/12/09/512/1119728/komunitas-ini-terbentuk-demi-impian-demi-munculnya-kampus-ramah-kucing>, diakses pada 26 April 2023.

Victorianus Sat Pranyoto, “AFJ: kasus penelantaran hewan peliharaan masih tinggi di Yogyakarta”,
<https://www.antaraneews.com/berita/1168056/afj-kasus-penelantaran-hewan-peliharaan-masih-tinggi-di-yogyakarta>, diakses pada 26 April 2023.

Victorianus Sat Pranyoto, “AFJ: kasus penelantaran hewan peliharaan masih tinggi di Yogyakarta”,
<https://www.antaraneews.com/berita/1168056/afj-kasus-penelantaran-hewan-peliharaan-masih-tinggi-di-yogyakarta>, diakses pada 26 April 2023.

Victorianus Sat Pranyoto, “AFJ: kasus penelantaran hewan peliharaan masih tinggi di Yogyakarta”,
<https://www.antaraneews.com/berita/1168056/afj-kasus-penelantaran-hewan-peliharaan-masih-tinggi-di-yogyakarta>, diakses pada 26 April 2023.

Yessi Safitri, “*Mengenal Komunitas Peduli Kucing Pasar di Yogyakarta*”,
<https://www.radioidola.com/2022/mengenal-komunitas-peduli-kucing-pasar-di-yogyakarta/>, diakses pada 27 Maret 2023.

Yosef Leon, “*Melihat Lebih Dekat Para Pejuang Kucing Pasar*”,
<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/11/27/510/1089265/melihat-lebih-dekat-para-pejuang-kucing-pasar>

[ihat-lebih-dekat-para-pejuang-kucing-pasar](#), diakses pada 27 Maret 2023.

